

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DIRI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi di Pengadilan Agama Malang)**

Larasati Putri Dirgantari¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : larasatiathalla@gmail.com

ABSTRACT

A marriage that is not fulfilled the requirements and the legal basis of the marriage can cause the marriage to be canceled. Based on this background, the problems under study are: 1. What is the process of canceling a marriage due to falsification of identity in the Malang Religious Court? 2. What are the legal consequences arising from marriages that were canceled by the Malang Religious Court for children, joint property and relationships with third parties? This research is an empirical legal research that uses a sociological juridical approach in terms of legislation and application of regulations in the community, collecting data sources obtained through primary data using interview techniques, and secondary data obtained through literature studies, data analysis techniques used in this research is a qualitative analysis. In case Number 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg, the cancellation occurred because of fraud from the husband who at the time of marriage said he was still a single.

Key words : marriage cancellation, fraud, husband status.

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukun sah perkawinan dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menjadi kajian yaitu: 1. Bagaimana proses dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Malang? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Malang bagi anak, harta bersama dan hubungannya dengan pihak ketiga? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan di masyarakat, pengumpulan sumber data diperoleh melalui data primer menggunakan teknik wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, teknik analisa data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Dalam perkara Nomor 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg, pembatalan terjadi karena adanya penipuan dari pihak suami yang pada saat melakukan perkawinan mengaku masih seorang jejak.

Kata Kunci : pembatalan perkawinan, penipuan, status suami.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa kaya akan budaya, suku, ras dan agama.² Maka tata cara dalam perkawinan memiliki beraneka ragam antara satu agama dengan agama lainnya, antara kepercayaan satu dengan lainnya, dikarenakan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui prinsip kebebasan beragama.³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melakukan sebuah perkawinan, maka mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan berlangsung atau perkawinan itu telah putus.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnyanya sebuah perkawinan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu materiil dan formil. Perkawinan dilangsungkan untuk membentuk sebuah ikatan perkawinan yang kekal. Tetapi didalam kenyataan di masyarakat perkawinan dapat juga putus dan disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan seperti yang tercantum didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak meminta batalnya suatu perkawinan ini diberikan untuk sebagian orang saja. Orang ini dapat memanfaatkan hak tersebut agar perkawinannya dibatalkan, andaikan tidak maka perkawinan tersebut dapat terus berlangsung dan sah.⁶ Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan” dan akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat yang

² Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, (2019), *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*, *Jurnal Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 2., No. 2. h. 181.

³ Subekti, (2002), *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermasa. h.1.

⁴ Muhammad Idris Ramulyo. (1996), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. h. 54.

⁵ Soemiyati, (1996), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. h.10.

⁶ Ali Afandi, (1986), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Bina Aksara. h. 117.

telah ditentukan tersebut maka perkawinan dapat diputus atau dibatalkan dan yang dapat melaksanakan pembatalan hanya putusan pengadilan saja. Salah satu contoh tidak terpenuhinya syarat perkawinan sehingga dapat mengakibatkan perkawinan itu dibatalkan yaitu terjadi kekeliruan yang disengaja terkait dengan data diri, baik dari pihak suami ataupun istri ketika melaksanakan perkawinan, maka pembatalan perkawinannya boleh diajukan oleh suami ataupun istri. Kekeliruan itu misalnya terhadap suami ataupun istri yang dikawinkan dan identitas diri mereka berbeda dengan yang diketahui, itu sering disebut dengan pemalsuan identitas. Didalam pemalsuan identitas ini terdapat beberapa motif, misal mengganti status dari yang pernah melangsungkan pernikahan menjadi belum pernah menikah baik itu statusnya menjadi lajang gadis atau duda janda, dapat juga dengan mengganti agamanya yang memiliki tujuan agar dipermudah dalam melaksanakannya.

Perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak sah tetap memiliki akibat hukum, baik bagi suami ataupun istri, anak-anak, maupun pihak ketiga disaat pernyataan pembatalan tersebut.⁷ Pembatalan perkawinan ini dapat dilaksanakan hanya di Pengadilan Agama tempat mereka berdua menetap. Dikarenakan untuk menghindari adanya pembatalan perkawinan diluar instansi Pengadilan Agama.⁸

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana proses dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Malang? Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Malang bagi anak, harta bersama dan hubungannya dengan pihak ketiga?

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Malang. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan

⁷ Komariah, *op.cit.* h. 53.

⁸ A. Mukti Arto, (1996), *Praktek Perkara Perdata oleh Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar. h. 231.

yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Malang bagi anak, harta bersama dan hubungannya dengan pihak ketiga.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan “Yuridis Sosiologis”. Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan pada bekerjanya peraturan perundang-undangan tersebut dengan penerapannya di masyarakat secara umum, kemudian menganalisis keadaan yang terjadi di lapangan dan melakukan pengolahan data sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini secara faktual. Pengumpulan sumber data diperoleh melalui data primer menggunakan teknik wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisa kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Proses dari Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri di Pengadilan Agama Malang

1. Proses Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan

Proses pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan di pengadilan Agama Malang hampir sama dengan Pengajuan perceraian hanya berbeda di pokok perkaranya⁹, secara lengkap ada beberapa tahapan yang harus dijalankan, yaitu : Pendaftaran Perkaran, Tahap Persiapan, Pemanggilan, Persidangan dan Putusan.

2. Proses Pembuktian dan Pertimbangan Hukum oleh Hakim untuk memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Malang Terhadap Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg,

Hakim dapat memutuskan pembatalan perkawinan jika salah satu syarat atau rukun perkawinan tidak terpenuhi karenanya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, apabila seseorang yang akan melaksanakan suatu perkawinan maka harus lengkap dalam hal syarat dan rukun perkawinannya, jika tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut batal oleh hukum.

⁹ Wawancara, dengan Hakim Dra. Hj. Hamimah, M. H., pada 11 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

Di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan jika penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri yang termasuk didalamnya ialah pemalsuan identitas. Sehingga pemalsuan identitas dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Ini merupakan alasan bagi Penggugat (istri kedua) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (suaminya) dan Tergugat II (Kepala KUA) karenanya Tergugat I memalsukan identitasnya dimana Tergugat I mengaku masih berstatus jejaka. Dengan latar belakang adanya unsur dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, maka pihak Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Malang yang telah terdaftar dengan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2019 di panitera dengan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2019/PA.Mlg dan dalam memeriksa perkara tersebut tidak lepas dari prosedur beracara.

Dalam menguatkan dalil gugatannya, Penggugat harus mengajukan sejumlah alat bukti berupa bukti surat serta mendatangkan para saksi di persidangan untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan agar Pengadilan Agama Malang menjatuhkan amar yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat. Gugatan dari pihak penggugat juga diperkuat dengan pengakuan Tergugat I di depan persidangan yang telah terus terang mengakui telah menikah dengan Penggugat menggunakan status jejaka.

Para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Malang yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkawinan Tergugat I dan Penggugat telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari seorang, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu: Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.” Dan Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur sebagai berikut, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Dapat disimpulkan oleh penulis jika putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim telah benar, Hakim telah mempertimbangkan putusannya secara matang. Dan dalam mengambil putusan Majelis Hakim telah berpegang pada keterangan saksi dan penggugat yang memiliki sebuah tujuan untuk melindungi kepentingan pihak penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu. Selain berpegang pada bukti, hakim juga berpegang pada perundang-undangan.

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Agama Malang bagi Anak, Harta Bersama Dan Hubungannya Dengan Pihak Ketiga

Dalam wawancara saya dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Malang yakni Dra. Hj. Hamimah, M. H., pembatalan perkawinan tersebut akan mendatangkan sebuah akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, harta bersama, dan pihak ketiga. Jika syarat-syarat di dalam sebuah perkawinan tidak terpenuhi, maka akan membawa akibat hukum bagi status perkawinan mereka yang menjadi kembali seperti sebelum adanya suatu perkawinan atau perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena pihak suami tersebut melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan batalnya perkawinan akan berlaku setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap/inkrah dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹⁰

1. Akibat Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan

¹⁰ Wawancara, dengan Hakim Dra. Hj. Hamimah, M. H., pada 11 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB.

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika keputusan dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah, meskipun salah satu dari orang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Di dalam perkara Nomor 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg tersebut tidak menjelaskan bagaimana pengasuhan anak hasil dari perkawinannya yang dibatalkan tersebut. Namun, hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya tidak akan pernah putus walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah batal.¹¹

2. Akibat Hukum Bagi Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan

Menurut Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika keputusan dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, maka para pihak yang perkawinannya dibatalkan tidak berhak atas harta bersama yang ada sebelum perkawinan keduanya, dikarenakan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu berbeda dan terpisah. Hal ini merujuk kepada Pasal 94 KHI dimana harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

3. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga

Dari penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merujuk pada Pasal 98 KUHPdata yang berbunyi: *“Batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah berbuat dengan itikad baik dengan suami istri itu.”* Dan jika dikaitkan dengan perkara, status Penggugat sebagai istri kedua dari Tergugat I tidak dapat berlaku surut.

¹¹ *Ibid.*

Jika didasarkan Undang-Undang tersebut, maka pihak Penggugat tetap dapat memperoleh hak-hak sebagai istri kedua Karena pada saat melangsungkan sebuah ikatan perkawinan istri kedua memiliki itikad baik yakni ingin melangsungkan sebuah ikatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku agar menjadi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses dari Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri di Pengadilan Agama Malang
 - a) Proses pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang yaitu: Pendaftaran perkara, Tahap Persiapan, Pemanggilan, Persidangan, dan Putusan.
 - b) Proses Pembuktian dan Pertimbangan Hukum oleh Hakim untuk memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Malang Terhadap Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg, berdasarkan pembuktian dan fakta dipersidangan tersebut maka Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat, menetapkan, membatalkan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat I, menyatakan Akta Nikah Nomor 1178/026/XII/2018, tanggal 07 Desember 2018 telah dinyatakan batal, karenanya Akta Nikah dan Kutipannya tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan Hukum.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0200/Pdt. G/2019/PA.Mlg, adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, namun tidak berlaku surut terhadap: Anak-anak yang

dilahirkan, terhadap harta, orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.

Saran

Mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan di masyarakat dan dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur semua hal tentang perkawinan dan untuk mencegah dampak negatif dalam perkawinan, maka penulis akan mengajukan beberapa saran kepada semua pihak yakni:

1. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara dari suatu permohonan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, sehingga lembaga tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif di masyarakat.
2. Bagi calon mempelai, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jelas siapa calon suami ataupun istri supaya kedepannya tidak terjadinya pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Buku

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung; Penerbit Alumni.

Afandi, Ali. 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta; PT. Bina Aksara.

Arto, A. Mukti. 1996, *Praktek Perkara Perdata oleh Pengadilan Agama*, Jakarta; Pustaka Pelajar.

Kansil, C. S. T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.

Komariah. 2004, *Hukum Perdata*, cet. 3, Malang; UMM Press.

Ramulyo, Muhammad Idris. 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Bumi Aksara.

Soemiyati. 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta; Liberty.

Jurnal

Wahid, Abdul; Sunardi; dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan, *Jurnal Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 2., No. 2.